



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**NAMA PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan kantor, tempat tinggal di Kab. Natuna, Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**NAMA TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pariaman Tengah, Kabupaten Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Karan Aur, Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 20 Mei 2021, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ntn, tanggal 20 Mei 2021. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Pariaman Tengah pada tanggal 17 April 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Tengah, Kabupaten Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 127/11/IV/2008 tanggal 17 April 2008;

Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 1 dari 25 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Pariaman Tengah, Kabupaten Pariaman, Provinsi Sumatera Barat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Bengkulu yang beralamat di Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu, kemudian pindah ke Natuna di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, sampai akhirnya pisah rumah;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. **NAMA ANAK I**, umur 11 tahun;
  - b. **NAMA ANAK II**, umur 7 tahun;
  - c. **NAMA ANAK III**, umur 5 tahun;dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2012, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon sering bercerita atau mengumbar aip kepada orang lain tentang permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
  - b. Termohon sering menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain, padahal hal tersebut tidaklah benar;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2021, yang disebabkan Termohon masih menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain, sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar, dan Termohon pun pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, Termohon pergi ke tempat orang tua Termohon di Kecamatan Pariaman Tengah, Kabupaten Pariaman, Sumatera Barat, sedangkan Pemohon masih

Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 2 dari 25 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di tempat tinggal bersama di Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, bahkan pada awal bulan Mei 2021 Pemohon mendengar kabar bahwasanya Termohon telah bertunangan dengan laki-laki lain, hal ini Pemohon ketahui dari keluarga Termohon yang memberi tahu kepada Pemohon, sejak pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan dan Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 3 dari 25 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap sidang, dan telah diberikan hak secara berimbang;

Bahwa, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang kewajiban mengikuti mediasi. Pemohon dan Termohon menyerahkan pemilihan mediator kepada Majelis Hakim. Majelis Hakim menunjuk mediator hakim Pengadilan Agama Natuna bernama Samsul Zakaria, S.Sy dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menemui hakim mediator tersebut dan melaksanakan mediasi;

Bahwa, hakim mediator telah melaporkan secara tertulis tertanggal 16 Juni 2021, pada pokoknya menyatakan mediasi telah dilaksanakan dengan dihadiri Pemohon dan Termohon dan mediasi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon mengajukan perkara secara elektronik (*e-court*), dan dalam persidangan Termohon telah memberikan persetujuan tertulis untuk bersidang secara elektronik. Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan prosedur persidangan elektronik (*e-litigasi*) sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Bahwa, Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon. Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara elektronik, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan perihal peristiwa perkawinan, status sebelum menikah, tempat tinggal selama menikah, anak dalam pernikahan dan upaya damai;
2. Bahwa mengenai penyebab pertengkaran, Termohon membantah bercerita dan mengumbar aib rumah tangga, namun Termohon

Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 4 dari 25 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan alasan pertengkarannya karena Pemohon memiliki wanita lain, yang mana Pemohon pernah menelpon wanita tersebut di hadapan Termohon;

3. Bahwa Termohon membenarkan dalil perihal puncak pertengkaran. Pertengkaran disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan wanita bernama **NAMA WANITA**, yang Termohon ketahui dari isi chat Pemohon dengan wanita tersebut, dan saat itu Pemohon mengusir Termohon, kemudian Termohon pergi dari rumah bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Kota Pariaman;
4. Bahwa Termohon membenarkan ada memberi tahu Pemohon mengenai pertunangan, namun sebenarnya pertunangan tersebut tidak pernah ada, Termohon hanya membalaskan sakit hati Termohon kepada Pemohon;
5. Bahwa Termohon masih ada berkomunikasi dengan Pemohon;
6. Bahwa pada pokoknya Termohon keberatan atas tuntutan Pemohon, namun apabila perceraian tetap terjadi, Termohon melakukan tuntutan balik (gugatan rekonsensi) terkait akibat cerai sebagai berikut:
  - a. Nafkah masa lalu/madhiyah selama 6 (enam) bulan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Mut'ah berupa cincin emas murni seberat 2,5 gram;
  - d. Nafkah anak minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dan pemotongan gaji mohon dikirim ke rekening Termohon;
  - e. Sisa hutang Pemohon kepada saudara Termohon (**NAMA KAKAK TERMOHON**) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara elektronik, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonan semula, dan membenarkan jawaban Pemohon mengenai tidak adanya pertengkaran karena masalah menceritakan dan mengumbar aib;

Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 5 dari 25 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada tuntutan semula, dan terkait tuntutan balik (gugatan rekonsensi) Termohon, Pemohon menanggapi sebagai berikut:

- a. Terkait nafkah masa lalu/madhiyah. Pemohon keberatan karena Termohon yang keluar dari rumah bersama dan Termohon mengajukan pemisahan kartu Keluarga;
- b. Terkait nafkah selama masa iddah. Pemohon hanya menyanggupi memberi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Terkait mut'ah. Pemohon tidak keberatan;
- d. Terkait nafkah anak. Pemohon hanya menyanggupi memberikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- e. Terkait hutang kepada kakak Termohon (**NAMA KAKAK TERMOHON**). Pemohon tidak keberatan;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara elektronik, pada pokoknya sebagai berikut tetap pada isi jawaban semula, sedangkan mengenai gugatan rekonsensi Termohon tetap pada tuntutan semula:

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103050803850002, atas nama **NAMA PEMOHON**. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 127/11/IV/2008, atas nama **NAMA PEMOHON** dan **NAMA TERMOHON**. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Tengah, Kabupaten Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 17 April 2008. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.2;

Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 6 dari 25 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa Kabupaten Natuna, Nomor 19/KEPDIR/PDAM/2020 tentang Perpanjangan Masa Kerja Tenaga Honorer di Lingkungan PDAM Tirta Nusa Kabupaten Natuna, atas nama **NAMA PEMOHON**. Asli surat diterbitkan oleh Plt. Direktur PDAM Tirta Nusa Kabupaten Natuna, tanggal 30 Desember 2020. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi kumpulan struk Tranfer uang dari **NAMA PEMOHON** kepada **NAMA WANITA**. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.4;

## B. Bukti Saksi

1. **NAMA SAKSI I PEMOHON**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah tahun 2008, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama **NAMA ANAK I**, **NAMA ANAK II** dan **NAMA ANAK III**, dan saat ini ketiga anak tersebut tinggal bersama Termohon;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2010, saksi sering melihat dan mendengar mereka bertengkar;
  - Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah Termohon sering mencurigai dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
  - Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Januari 2021, karena Termohon kembali menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, dan setelah pertengkaran itu Termohon mengurus surat-surat

Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 7 dari 25 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah dirinya dan anak-anak, kemudian Termohon pergi dari Natuna dan pulang ke rumah orang tuanya di Sumatera Barat;

- Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon masih ada berkomunikasi terkait masalah anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak ada berupaya menjemput Termohon, dan Termohon juga tidak ada berupaya untuk pulang ke rumah kediaman bersama di Natuna;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PDAM Natuna, dan mempunyai penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah rumah Pemohon masih mengirim uang kepada Termohon setiap bulan;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya, dan tidak sanggup lagi mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Tiga Ribu Sembilan Puluh Tiga/TP/2011, atas nama **NAMA ANAK I**. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 25 Oktober 2011. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2103-LT-10052017-0012, atas nama **NAMA ANAK II**. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 10 Mei 2017. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2103-LT-02052019-0021, atas nama **NAMA ANAK III**. Asli surat diterbitkan oleh Kepala

Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 8 dari 25 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 02 Mei 2019. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda T.3;

## B. Bukti Saksi

1. **NAMA SAKSI I TERMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatra Barat. Saksi mengaku sebagai kakak Termohon. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2008, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, mereka telah pisah rumah sejak awal tahun 2021, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Pariaman;
- Bahwa berdasarkan cerita Termohon, dirinya pulang ke rumah orang tuanya karena bertengkar dengan Pemohon, yang mana Termohon curiga Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, dan saat pertengkaran tersebut Pemohon mengusir Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah, Termohon dan Pemohon masih ada berkomunikasi mengenai masalah anak, namun Pemohon tidak pernah mengajak Termohon pulang dan Termohon juga tidak mau pulang ke rumah bersama mereka di Natuna;
- Bahwa selama pisah rumah, Pemohon masih mengirimkan uang kepada Termohon setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ada berhutang kepada saksi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan saat ini masih bersisa sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2. **NAMA SAKSI II TERMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kota

Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 9 dari 25 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman, Provinsi Sumatra Barat;. Saksi mengaku sebagai tetangga Termohon. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Termohon, saksi hanya tahu Termohon tinggal bersama orang tuanya di Pariaman sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa terkait masalah rumah tangga Termohon dan Pemohon, saksi hanya tahu dari cerita Termohon dan keluarga Termohon, yang mana Termohon pulang ke rumah orang tuanya karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa saksi sudah menasihati Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 30 Juni 2021 tentang pembebanan sumpah pelengkap (*supplatoire eed*) terhadap Pemohon. Terhadap perintah dalam putusan sela tersebut, Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap (*supplatoire eed*), yang pada pokoknya menyebutkan segala sesuatu yang disebut dalam permohonannya adalah hal yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Bahwa, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada isi dan maksud permohonannya, dan Pemohon menyatakan tetap sebagaimana kesanggupannya terkait rekonsensi Termohon, serta mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada bantahannya, dan tetap pada tuntutan baliknya (rekonsensi), serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 10 dari 25 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

### I. DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan secara sah (resmi dan patut) sesuai petunjuk Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir sendiri menghadap sidang, sedangkan Termohon hadir sendiri menghadap sidang secara virtual dari ruang sidang Pengadilan Agama Pariaman. Majelis Hakim telah memberikan hak kepada mereka secara berimbang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai secara maksimal terhadap Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan. Selain itu, Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya damai melalui mediasi dengan bantuan mediator hakim Pengadilan Agama Natuna. Akan tetapi, seluruh upaya damai tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan kewajiban upaya damai dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak dalam berperkara sepakat bersidang secara elektronik, maka prosedur persidangan dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*) sesuai petunjuk ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 11 dari 25 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, perkara *aquo* merupakan bagian dari sengketa bidang perkawinan yang dilakukan secara agama Islam, dan para pihak berkedudukan di wilayah Kabupaten Natuna. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"*. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan cerai, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk membuktikan seluruh dalil dan bantahannya dengan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab, Termohon mengakui sebahagian dalil permohonan Pemohon, yaitu mengenai perkawinan, tempat tinggal selama nikah, anak dalam perkawinan, adanya pertengkaran dalam rumah tangga, pisah rumah, dan upaya damai. Selain itu, Termohon juga membantah dalil permohonan Pemohon, yaitu tentang penyebab pertengkaran. Meskipun sesuai Pasal 311 R.Bg pengakuan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, namun memperhatikan prinsip ketentuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada angka 4 huruf (e), yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan mempersukar terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat pengakuan Termohon tersebut tidak mutlak dianggap sebagai bukti sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, untuk mencari kebenaran materil terpenuhinya alasan cerai dalam perkara ini, Majelis hakim tetap memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalil dan bantahannya dengan alat bukti lainnya;

Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 12 dari 25 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) buah bukti surat dan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.1, P.2, dan P.3, merupakan salinan yang sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 merupakan kumpulan struk transfer bank hasil cetak mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut merupakan alat bukti sah sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berisi tentang identitas kependudukan Pemohon. Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti surat tersebut, Majelis Hakim patut menyatakan Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berisi tentang pencatatan perkawinan Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim patut menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 April 2008 dengan tata cara agama Islam dan belum pernah bercerai. Dengan demikian, Pemohon patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berisi tentang status pekerjaan Pemohon. Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi

Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 13 dari 25 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materil bukti. Berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Pemohon adalah Pegawai Honorer Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa dengan honorarium bulanan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan Pemohon (**NAMA SAKSI I PEMOHON**), adalah ibu kandung Pemohon, termasuk orang yang cakap bertindak dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi Pemohon tersebut bersumber dari pengetahuan langsung saksi, namun keterangannya berdiri sendiri terutama terkait peristiwa pertengkar dan pisah rumah, sedangkan keterangannya terkait peristiwa perkawinan, pekerjaan dan penghasilan Pemohon serta pengiriman sejumlah uang kepada Termohon terdapat kesesuaian dengan alat bukti surat yang diajukan Pemohon. Meskipun menurut ketentuan Pasal 306 R.Bg, keterangan saksi yang seperti itu tidak boleh dipercaya, namun memperhatikan kesesuaian keterangan saksi dengan pengakuan Pemohon dan Termohon dalam tahapan jawab menjawab, Majelis Hakim sesuai petunjuk Pasal 307 dan 309 R.Bg, menilai bukti saksi Pemohon tersebut hanya dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat Termohon bertanda T.1, T.2, dan T.3, merupakan salinan yang sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Berisi tentang peristiwa kelahiran anak-anak Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai Pasal 285 R.Bg Jis. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 27 Undang-Undang

Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 14 dari 25 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti saksi Termohon (**NAMA SAKSI I TERMOHON** dan **NAMA SAKSI II TERMOHON**), merupakan kakak kandung dan tetangga Termohon. Termasuk orang yang cakap bertindak dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi Termohon, hanya satu orang saksi saja yang mengenal Pemohon yaitu saksi yang bernama **NAMA SAKSI I TERMOHON**, dan keterangan yang disampaikan saksi tersebut terutama terkait peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon bersumber dari cerita Termohon, sedangkan peristiwa perkawinan, anak, pisah rumah, transfer uang, upaya damai dan hutang bersumber dari pengetahuan langsung saksi. Sementara itu, kesaksian saksi II Termohon seluruhnya bersumber dari cerita Termohon dan keluarga Termohon. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat kesaksian saksi I Termohon tersebut berdiri sendiri yang menurut ketentuan Pasal 306 R.Bg, keterangan saksi yang seperti itu tidak boleh dipercaya, namun memperhatikan kesesuaian keterangan saksi dengan pengakuan Pemohon dan Termohon dalam tahapan jawab menjawab, Majelis Hakim sesuai petunjuk Pasal 307 dan 309 R.Bg, menilai bukti saksi Pemohon tersebut hanya dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam perkara ini. Sedangkan terkait keterangan saksi II Termohon, Majelis Hakim patut menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap (*supplatoire eed*) di muka sidang berdasarkan perintah Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ntn., tanggal 30 Juni 2021. Majelis Hakim menilai isi sumpah yang telah diucapkan oleh Pemohon tersebut adalah suatu hal yang benar (*vide* Pasal 314 R.Bg);

Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 15 dari 25 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut analisa Majelis Hakim, pada pokoknya alasan perceraian dalam perkara *aquo* adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, sebelum Majelis Hakim mengambil kesimpulan terhadap perkara *aquo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai mengenai kualitas dan kuantitas pertengkaran, serta ada tidaknya harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa terkait kuantitas dan kualitas pertengkaran. Berdasarkan seluruh alat bukti yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun bukti saksi Pemohon dan Termohon berdiri sendiri, namun memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam acara jawab menjawab, Majelis Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak ada keinginan untuk bersatu kembali. Majelis Hakim menilai peristiwa pisah rumah tersebut juga merupakan puncak dari seluruh pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, serta sangat berpengaruh besar pada kenyamanan dan ketentraman baik secara lahir maupun bathin bagi keduanya dalam menjalankan rumah tangga. Oleh karena itu, Majelis hakim berpendapat unsur kuantitas dan kualitas pertengkaran telah terpenuhi dan Majelis Hakim patut dan harus menyatakan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kualitas dan kuantitas pertengkaran sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi menilai tentang apa yang menjadi penyebab pertengkaran, siapa yang memulai pertengkaran, dan siapa yang meninggalkan rumah bersama. Sesuai petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996,

Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 16 dari 25 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai ada tidaknya peluang untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalil Al-Quran pada Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang merupakan ibadah dan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, serta mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin bagi pelakunya;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga, namun keduanya menolak. Selain itu, memperhatikan ketidakberhasilan seluruh upaya damai yang telah dilakukan terhadap Pemohon dan Termohon baik oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun oleh hakim mediator dalam mediasi, Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat Pemohon sudah tidak lagi merasakan kenyamanan dan kemanfaatan dalam rumah tangga sehingga keduanya sudah sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah, serta sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi dalam rumah tangga (*broken marriage*). Dengan demikian, Majelis Hakim harus menyatakan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 17 dari 25 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan bertujuan untuk mendatangkan kebaikan (*maslahat*), namun apabila perkawinan tersebut telah menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan, maka tindakan untuk mempertahankan perkawinan tersebut dinilai sebagai perbuatan yang sia-sia dan untuk menghindari keduanya dari kerusakan (*ke-mudharat-an*) yang lebih jauh, Majelis Hakim menilai jalan terbaik adalah dengan menceraikan Pemohon dan Termohon. Hal tersebut sejalan dengan kaidah *ushul fiqh* berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak ke 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama

## II. DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa pada bagian ini, Termohon dalam bagian konpensi disebut sebagai Penggugat, dan Pemohon dalam bagian konpensi disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian sebelumnya tidak akan dipertimbangkan kembali pada bagian rekonsensi ini karena merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 18 dari 25 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi tersebut diajukan Penggugat bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg., Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonsensi Penggugat tersebut patut untuk dibenarkan, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan *rekonsensi* adalah Penggugat menuntut tentang akibat cerai. Sesuai ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 34 ayat (3) dan 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 80 angka (5) dan 149 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai hal-hal yang dituntut Penggugat dalam gugatan rekonsensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat terkait haknya sebagai istri yang dicerai, nafkah anak dan hutang. Dalam kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada tuntutan yaitu nafkah madhiya selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa cincin emas murni seberat 2,5 gram, dan nafkah anak minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan melalui pemotongan gaji Tergugat yang dikirim langsung ke rekening Penggugat, serta sisa hutang Tergugat kepada kakak Penggugat yang bernama **NAMA KAKAK TERMOHON** sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sementara itu, Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mau memberikan nafkah madhiyah Penggugat karena Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat hanya menyanggupi memberi nafkah Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), bersedia memberikan mut'ah sesuai tuntutan Penggugat, dan hanya menyanggupi memberi nafkah anak minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), serta menyanggupi melunasi sisa hutang kepada kakak Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 19 dari 25 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004, disebutkan *“Apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 dan keterangan saksi Pemohon di persidangan, terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Honorer PDAM Tirta Nusa Kabupaten Natuna dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan fakta tersebut adalah patokan dalam menilai kesanggupan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menemukan kesepakatan mengenai tuntutan nafkah madhiyah Penggugat. Meskipun terbukti Penggugat adalah pihak yang pergi meninggalkan rumah bersama, namun hal tersebut tidak serta merta menggugurkan kewajiban Tergugat dalam memberi nafkah kepada Penggugat kecuali terbukti Penggugat telah berlaku *nusyuz* (membangkang). Dalam persidangan Majelis Hakim menilai Tergugat tidak berhasil membuktikan bahwa Penggugat *nusyuz*. Sementara itu, dalam persidangan terbukti bahwa Tergugat masih mengirimkan uang kepada Penggugat selama pisah rumah, dan hal tersebut juga diakui oleh Penggugat. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai Tergugat masih menjalankan kewajibannya memberikan keperluan hidup bagi keluarganya (Penggugat dan anak), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan tuntutan Penggugat mengenai nafkah madhiyah gugur dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menemukan kesepakatan mengenai tuntutan nafkah Penggugat selama masa iddah. Sebagai seorang suami yang ingin menceraikan istrinya, Tergugat berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah dalam masa iddah (*vide* 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam). Memperhatikan jumlah penghasilan Tergugat dan kebutuhan hidup, Majelis Hakim berpendapat nilai tuntutan Penggugat tersebut tidak layak dan tidak memenuhi rasa

Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 20 dari 25 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, begitupula besarnya nilai kesanggupan Tergugat juga dinilai tidak memenuhi azas kepatutan. Oleh karena itu, untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan bagi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat jumlah nafkah Penggugat selama masa iddah yang harus dibayarkan Tergugat adalah sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan menghukum Tergugat untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat mengenai *mut'ah* Penggugat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *mut'ah* adalah sesuatu (uang, barang, dsb) yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) mantan istrinya. Menurut Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, "*besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*". Oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai *mut'ah*, maka Majelis Hakim patut menetapkan *mut'ah* Penggugat yang harus dibayarkan Tergugat adalah berupa cincin emas murni seberat 2,5 gram, dan menghukum Tergugat untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan mengenai jumlah nafkah anak. Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara, mengasuh, mendidik dan melindungi hak anak. Dalam sidang, Penggugat tidak ada menuntut perihal hak asuh anak, Penggugat hanya menuntut perihal nafkah anak. Oleh karena tidak ada persengketaan mengenai hak asuh anak, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Majelis Hakim menyatakan tidak perlu lagi menetapkan siapa diantara Penggugat dan Tergugat yang berhak dalam pengasuhan (*hadhanah*) anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa apabila terjadi perceraian, maka ayah berkewajiban memberikan nafkah anak. Oleh karena

Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 21 dari 25 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak bersepakat mengenai nafkah anak, maka berdasarkan fakta mengenai jumlah penghasilan Tergugat, dan memperhatikan biaya hidup, kemampuan dan kesanggupan serta nilai kepatututan, Majelis Hakim berpendapat nafkah yang layak untuk anak Penguat dan Tergugat adalah minimal sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau mandiri menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penguat agar pemberian nafkah dilaksanakan dengan cara pemotongan gaji dan pengiriman ke rekening Penguat, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukan instrument yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan. Dengan demikian, tuntutan tersebut patut diabaikan;

Menimbang, bahwa Penguat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan mengenai pembayaran sisa hutang Tergugat kepada kakak Penguat yang bernama **NAMA KAKAK TERMOHON** sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Meskipun tuntutan Penguat tersebut bukan termasuk akibat cerai sebagaimana maksud Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, namun oleh karena telah terdapat kesepakatan antara Penguat dan Tergugat, dan untuk menjamin terpenuhinya kesepakatan tersebut serta melindungi hak orang yang memberi hutang kepada Tergugat, maka Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut dapat dicantumkan dalam putusan perkara ini. Dengan demikian, Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat kepada saudara Penguat yang bernama **NAMA KAKAK TERMOHON** sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, terdapat penghukuman atas suatu hak yang pelaksanaannya tergantung pada terlaksananya hak yang lain, di mana penghukuman akibat cerai terhadap Tergugat baru bisa dilaksanakan apabila Tergugat telah melakukan haknya menjatuhkan talak terhadap Penguat, maka untuk terjaminnya pelaksanaan hak tersebut, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang

Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 22 dari 25 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 huruf (c) angka 12, Majelis Hakim berpendapat patut memerintahkan Tergugat untuk membawa seluruh penghukuman akibat cerai dan menyerahkannya kepada Penggugat di hadapan sidang sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

### III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon patut dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

##### I. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Natuna;

##### II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak Penggugat rekonpensi akibat cerai sebagai berikut:
  - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah berupa cincin emas murni seberat 2,5 gram;
3. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar hak Penggugat rekonpensi sebagaimana diktum angka II (2) di atas kepada Penggugat rekonpensi sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 23 dari 25 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi minimal sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum (berumur 21 tahun atau sudah kawin);
5. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan nafkah anak sebagaimana diktum angka II (4) di atas kepada Penggugat rekonsensi setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum (berumur 21 tahun atau sudah kawin);
6. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar sisa hutang Tergugat rekonsensi kepada saudara Penggugat rekonsensi yang bernama **NAMA KAKAK TERMOHON** sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan diserahkan kepada Penggugat rekonsensi sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
7. Menolak untuk selain dan selebihnya;

### III. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Membebaskan Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 02 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulkaidah 1442 *Hijriyah*, oleh **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Samsul Zakaria S.H.I.** dan **Delbi Ari Putra, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulkaidah 1442 *Hijriyah*, **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal

dto

Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 24 dari 25 hal.



**Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**

Panitera Pengganti

dto

**Amal Hayati, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses/Administrasi	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	240.000,00
4. PNB	:	Rp	20.000,00
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah Rp **360.000,00**

**(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)**

Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 25 dari 25 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)